



P U T U S A N
NOMOR : 94/G/2016/PTUN-BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang bersidang di Jalan Diponegoro Nomor : 34 Bandung telah memberikan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :---

Deden Hamdani, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta,

Tempat tinggal Jalan Sukahaji No.17 RT.002/RW.003, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung ;-----

Memberi kuasa dengan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 22 Agustus 2016 kepada : -----

Nama : F.Banu Komardiono,SH, ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum ;-----

Alamat : Jalan Batu Indah III NO.57 Kota Bandung ;---

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;-----

M E L A W A N

1. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung,Tempat Kedudukan Jalan Soekarno Hatta No. 586 Bandung ;-----

Memberi kuasa dengan surat kuasa khusus Nomor : 1476/14.32.73/2016, tanggal 27 September 2016 kepada :-----

1. Yana Rismayadi,SH. : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Bandung;-



2. Salman : Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan
pada Kantor Pertanahan Kota
Bandung;-----

3. Hidayat : Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan
pada Kantor Pertanahan Kota
Bandung;-----

4. Dicki Iskandar : Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan
pada Kantor Pertanahan Kota
Bandung;-----

5. Rudi Barnas. : Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan
pada Kantor Pertanahan Kota
Bandung;-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Bandung, alamat di
Kantor Pertanahan Kota Bandung Jalan Soekarno Hatta No. 586
Bandung. ;-----

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;-----

2. Drs. Toni Riadi Hermawan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Karyawan Swasta, Tempat tinggal Jl.Margahayu Raya M II No. 9
RT.007 RW.002, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota
Bandung;-----

Memberi kuasa dengan surat kuasa khusus kepada Abdul
Rahman,SH. Dan Agus L Tobing,SH., Pekerjaan Advokat pada
kantor Hukum Law Office Abdulah Rahman,SH. & Associates,
alamat kantor di Kompleks Ruko Setrasari Mall Blok B-1 No.24 Jl.
Prof.DR.Ir.Sutami Bandung ;-----

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung :-----

- Telah membaca surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal, 15 September 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Perkara Nomor : 94/G/2016/PTUN-BDG, tertanggal 15 September 2016 dan telah diperbaiki pada tanggal 20 Oktober 2016 ; -----
- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 94/PEN.DIS/2016/PTUN-BDG, tertanggal 16 September 2016 tentang Penetapan Dismissal Proses ;-----
- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 94/Pen.MH/2016/PTUN-BDG, tertanggal 16 September 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut;-----
- Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 94/PEN.Pan.P/2016/PTUN-BDG, tertanggal 16 September 2016 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;-----
- Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 94/PEN.Pan.JSP/2016/PTUN-BDG, tertanggal 16 september 2016 tentang Penunjukan Juru Sita Pengganti ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 94/Pen.PP/2016/PTUN-BDG, tertanggal 16 september 2016 tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 94/Pen.HS/2016/PTUN-BDG, tertanggal 20 Oktober 2016 tentang Hari Sidang; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 94/Pen.MH/2016/PTUN-BDG, tertanggal 12 Januari 2017 tentang

Halaman 3 dari 64 halaman Putusan Nomor : 94/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggantian Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 94/Pen.MH/2016/PTUN-BDG, tertanggal 26 Januari 2017 tentang Penggantian Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut;-----
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 94/G/2015/PTUN-BDG, tanggal 10 November 2016 tentang masuknya Drs.Toni Riadi Hermawan sebagai Tergugat II Intervensi;-----
- Telah membaca bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi dari pihak-pihak yang bersengketa di dalam persidangan; -----

-----TENTANG DUDUK SENGKETA-----

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 September 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Perkara Nomor : 94/G/2016/PTUN-BDG, tanggal 15 September 2016 dan telah diperbaiki pada tanggal 20 Oktober 2016, yang telah mengajukan gugatan yang isi pokok gugatannya sebagai berikut :-----

A. Objek Gugatan

Bahwa adapun yang menjadi Objek Gugatan ini adalah, Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung berupa Sertifikat Hak Milik No. 3935/Kelurahan Sukarasa, tanggal 04 Agustus 2015, Surat Ukur No. 0122/Sukarasa/2015 Tanggal 14 Juli 2015 Luas 176 M2 atas nama Drs. Toni Riadi Hermawan;-----

Halaman 4 dari 64 halaman Putusan Nomor : 94/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Kewenangan Pengadilan

Bahwa Objek Gugatan bersifat konkret, individual dan final dengan dasar sebagai berikut :

- Bahwa surat keputusan Tergugat a quo bersifat konkret karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata yaitu berupa Sertifikat Hak Milik No. 3935/Kelurahan Sukarasa, tanggal 14 Agustus 2015, Surat Ukur No. 0122/Sukarasa/2015, Tanggal 14 Juli 2015 Luas 176 m2 nama Drs. Toni Riadi Hermawan;-----
- Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata secara tegas dan berdasarkan Surat Tergugat Nomor : 908/ 7.32.73/2016 tanggal 27 Juni 2016 Perihal Permohonan Sertifikat Pengganti point 2 telah beralih haknya, terakhir tercatat atas nama Drs. Toni Riadi Hermawan, dicatat tanggal 13 April 2016 ;-----
- Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian surat keputusan Tergugat tersebut telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum;-----

C. Tenggang Waktu

Bahwa objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat, diketahui oleh Penggugat pada tanggal 20 Agustus 2016, yaitu pada saat diberitahu oleh Paman Penggugat yang bernama Iskandar, tentang adanya foto copy obyek gugatan dan surat Tergugat Nomor : 393/7.32.73/III/2016 tanggal 18 Maret 2016 Perihal : Penjelasan Permohonan Surat Keterangan Tanah Terhadap Sertifikat Hak Milik No. 3935 / Kelurahan

Halaman 5 dari 64 halaman Putusan Nomor : 94/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukarasa dan surat Tergugat Nomor : 908/ 7.32.73/2016 tanggal 27 Juni

2016 Perihal : Permohonan Sertifikat Pengganti ;-----

Dan pada saat Penggugat mengajukan Gugatan, masih dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-undang, seperti yang dituangkan dalam Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menerangkan bahwa “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-----

D. Kepentingan Penggugat

Bahwa, penerbitan obyek gugatan diatas tanah milik adat dengan Kohir C No. 1787 Persil No. 130 a. S. II tercatat atas nama Endjon – Euis, seluas 1.650 m2 yang terletak di Blok Tjibakom (Cibakom) Kelurahan Sukarasa Kecamatan Sukasari Kota Bandung, yang sebagiannya seluas 677 m2 (enam ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) di kenal dengan Jalan Setrasari Kulon Kav 10 Kota Bandung, telah merugikan Penggugat, karena tanah milik adat tersebut belum pernah dibagi waris, dimana Penggugat adalah salah satu ahli waris pengganti selaku cucu dari Endjon – Euis;-----

E. Alasan Gugatan

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris pengganti dari Endjon (Alm) selaku cucu sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Bandung No. 0125 / Pdt.P /2016/ PA. Bdg tanggal 26 April 2016 ;-----
2. Bahwa semasa hidupnya, Endjon – Euis mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Iskandar Bin Endjon dan Endan Bin Endjon (Alm) ;-----
3. Bahwa, Endan Bin Endjon (alm) semasa hidupnya mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Nani Herawati Binti Endan dan Deden Hamdani Bin Endan (Penggugat), sehingga berdasarkan Penetapan Pengadilan

Halaman 6 dari 64 halaman Putusan Nomor : 94/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bandung No. 0125 / Pdt.P /2016/ PA. Bdg tanggal 26 April 2016, Penggugat adalah salah satu ahli waris Endjon (alm) ;-----

4. Bahwa semasa hidupnya Endjon (alm) memiliki sebidang tanah milik adat dengan Kohir C No. 1787 Persil No. 130 a. S. II tercatat atas nama Endjon – Euis, seluas 1.650 m2 (seribu enam ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Blok Tjibakom (Cibakom) Kelurahan Sukarasa Kecamatan Sukasari Kota Bandung, yang sebagiannya seluas 677 m2 (enam ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) di kenal dengan Jalan Setrasari Kulon Kav 10 Kota Bandung, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara : Tanah Milik ;-----
- Sebelah Timur : Selokan / Riool ;-----
- Sebelah Selatan : Tanah Milik ;-----
- Sebelah Barat : Jalan Setrasari Kulon ;-----

5. Bahwa, berdasarkan Surat Kecamatan Sukasari No. 590/116/ CAM.SKSR. tanggal 28 Aril 2008 tentang Penjelasan Tanah Persil 130.a.S.II dan Persil 130.b.S.III dan Surat No. 590/205–PAT/ Kec.Sksr. tanggal 28 Juni 2016 tentang Permohonan Keterangan Atas Tanah Adat Persil No. 130. a.S.II dan Persil No. 130.b. S.III. Kohir 1787 telah menerangkan bahwa Tanah Adat Persil No. 130.a.S.II dan Persil No. 130.b.S.III. Kohir 1787 II masih tercatat atas nama Endjon – Euis, sehingga dengan demikian seharusnya terhadap tanah milik adat dengan Kohir C No. 1787 Persil No. 130 a. S. II tercatat atas nama Endjon – Euis, seluas 1.650 m2 yang terletak di Blok Tjibakom (Cibakom) Kelurahan Sukarasa Kecamatan Sukasari Kota Bandung, belum ada peralihan apapun atau terbit sertifikat hak milik apapun ;----

Halaman 7 dari 64 halaman Putusan Nomor : 94/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, sepengetahuan Penggugat, Tanah Adat Persil, 130.a.S.II dan Persil 130.b.S.III. Kohir 1787 II masih tercatat atas nama Endjon – Euis seluas 677 m² (enam ratus tujuh puluh tujuh meter persegi), sedang dalam proses di peradilan umum dengan perkara No. 404/Pdt.G/2014/PN.Bdg antara Iskandar selaku Penggugat dan Ir. AA Setiawan Selaku Tergugat dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung (Tergugat dalam perkara ini) selaku Turut Tergugat, yang telah di putus pada tanggal 25 Juni 2015, yang amarnya adalah sebagai berikut :-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas bidang tanah milik adat Kohir C Nomor : 1787, Persil 130 a.S.II seluas ± 715 M² (kurang lebih tujuh ratus limabelas meter persegi) yang terletak di Blok Cibakom, Jalan Setrasari Kulon Kav-10, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukasari Kota Bandung ;-----
- Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
- Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 521 yang ditempatkan secara tumpang tindih (Overlapping) di tanah Kohir C No. 1787 Persil 130 a.S.II milik Penggugat adalah tidak sah menurut hukum ;-----
- Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 521 milik Tergugat adalah tidak sah menurut hukum ;-----
- Menyatakan Sita Jaminan sah dan berharga yang telah diletakkan terhadap tanah objek sengketa sebagaimana batas – batas tanah dalam posita gugatan ;-----
- Menghukum kepada Tergugat dan atau siapapun juga yang telah mendapat hak dari padanya harus menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat secara sukarela dan seketika dalam keadaan kosong tanpa menanggung biaya apapun ;-----

Halaman 8 dari 64 halaman Putusan Nomor : 94/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Turut Tergugat harus tunduk dan taat terhadap putusan ini jika putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/pasti (in kracht van gewijsde) ;-----

7. Bahwa dengan penetapan Pengadilan No. 404/Pdt.G/2014/PN.Bdg tanggal 24 Juni 2014, PN. Bandung telah menetapkan Sita Jaminan terhadap sebidang tanah kosong dengan Sertifikat Hak Milik No. 521/Lemah Neundeut, atas nama : Ir. AA. Setiawan, yang terletak di Blok Cibakom, Jalan Setrasari Kulon Kav. 10, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung ;-----

8. Bahwa terhadap isi putusan perkara No. 404/Pdt.G/2014/PN.Bdg, pihak Tergugat melalui kuasanya Ir. Achmad Mulyana Setiawan, MM. telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 7 Juli 2015, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 1 Juli 2015 yang terdaftar dalam register Banding No. 83/Pdt.B/2015/PN.Bdg ;-----

9. Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan Putusan Sela No. 272/PDT/2016/PT.BDG, telah mengadili sebagai berikut :-----

- Sebelum menjatuhkan putusan akhir ;-----
- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- Memerintahkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa perkara Nomor 404/Pdt.G/2014/PN.Bdg. dengan dibantu oleh PaniteraPengganti untuk melakukan pemeriksaan atas obyek sengketa tersebut dan segera memberitahukan hasil pemeriksaan setempat pada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut setelah melakukan pemeriksaan setempat ;-----
- Memerintahkan untuk segera mengirimkan kembali Berita Acara Pemeriksaan tambahan tersebut beserta berkas perkaranya ke

Halaman 9 dari 64 halaman Putusan Nomor : 94/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung ;-----

- Menetapkan biaya perkara ditangguhkan sampai dengan adanya putusan akhir dalam perkara ini ;-----

10. Bahwa, ternyata Tergugat telah menerbitkan Obyek Gugatan di atas Tanah Adat Persil, 130.a.S.II Kohir 1787 tercatat atas nama Endjon – Euis yang sedang dalam proses perkara di peradilan umum, di mana obyek gugatan berbatasan dengan :-----

- Sebelah Utara : Tanah Milik ;-----
- Sebelah Timur : SHM No. 521/Kel. Sukarasa ;-----
- Sebelah Selatan : Tanah Milik ;-----
- Sebelah Barat : Jalan Setrasari Kulon ;-----

11. Bahwa sampai sekarang tanah obyek gugatan dikuasai oleh Iskandar (paman Penggugat) dengan ijin dan sepengetahuan Penggugat ;-----

12. Bahwa, penerbitan obyek gugatan diatas tanah milik adat dengan Kohir C No. 1787 Persil No. 130 a. S. II tercatat atas nama Endjon – Euis, seluas 1.650 m2 yang terletak di Blok Tjibakom (Cibakom) Kelurahan Sukarasa Kecamatan Sukasari Kota Bandung, yang sebagiannya seluas 677 m2 (enam ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) di kenal dengan Jalan Setrasari Kulon Kav 10 Kota Bandung, telah merugikan Penggugat, karena tanah milik adat tersebut belum pernah dibagi waris, dimana Penggugat adalah salah satu ahli waris pengganti selaku cucu dari Endjon – Euis;-----

13. Bahwa, Sertifikat Hak Milik No. 3935/Kelurahan Sukarasa, dengan Surat Ukur tanggal 14 Juli 2015 No. 00122/Sukarasa/2015, Luas 176 m2 (seratus tujuh puluh enam meter persegi) tercatat atas nama Drs. Toni Riadi Hermawan, dicatat tanggal 13 April 2016 telah terbit pada



saat tanah *a quo* sedang menjadi objek sengketa dalam perkara No. 404/Pdt.G/2014/PN.Bdg antara Iskandar selaku Penggugat dan Ir. Aa Setiawan Selaku Tergugat dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung (Tergugat dalam perkara ini) selaku Turut Tergugat, yang telah di putus pada tanggal 25 Juni 2015, dan upaya banding pada tanggal 7 Juli 2015 oleh Ir. AA Setiawan dan dengan Putusan Sela No. 272/Pdt/2016/PT.Bdg tanggal 02 Agustus 2016 yang menyatakan untuk dilakukan Pemeriksaan Setempat atas obyek sengketa ;-----

14. Sehingga perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan obyek gugatan pada saat tanah *a quo* sedang menjadi obyek sengketa di peradilan umum, adalah bertentangan dengan Pasal 45 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyebutkan : "Bahwa Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jika salah satu syarat di bawah ini tidak dipenuhi :-----

a. Sertipikat atau surat keterangan tentang keadaan hak atas tanah tidak sesuai lagi dengan daftar-daftar yang ada pada Kantor Pertanahan ;-----

b. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) tidak dibuktikan dengan akta PPAT atau kutipan risalah lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, kecuali dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) ;-----

c. Dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran peralihan atau pembebanan hak yang bersangkutan tidak lengkap ;-----

d. Tidak dipenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;-----

e. Tanah yang bersangkutan merupakan objek sengketa di Pengadilan;



- f. Perbuatan hukum yang dibuktikan dengan akta PPAT batal atau dibatalkan oleh Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ; atau ;-----
- g. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dibatalkan oleh para pihak sebelum didaftarkan oleh Kantor Pertanahan”.;-----
15. Oleh karena itu, perbuatan Tergugat merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah menimbulkan akibat hukum, sehingga Penggugat mengalami kerugian, yaitu hilangnya hak Penggugat selaku salah satu ahli waris pengganti dari Endjon – Euis ;-----
16. Bahwa disamping itu, Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum, sehingga membuat status tanah *a quo* menjadi tumpang tindih (over lapping) antara Penggugat dan pemegang sertifikat dikarenakan data fisik dan data yuridis yang tidak benar; -----
17. Bahwa, obyek gugatan didasarkan kepada Surat Ukur Tanggal 14 Juli 2015 No.0122/Sukarasa/2015 yang merupakan salinan dari Peta Bidang No.1122/2008, Tanggal 26 Agustus 2008, yang seharusnya tidak bisa dijadikan sebagai data fisik dan data yuridis dalam obyek gugatan, sehingga melanggar Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, yang berbunyi :
“dalam rangka penyajian data fisik dan data yuridis, kantor pertanahan menyelenggarakan tata usaha pendaftaran tanah dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar umum yang terdiri dari peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan daftar nama";-----

18. Karena perbuatan Tergugat telah melanggar hukum dan tidak mencerminkan perbuatan pemerintah yang baik, maka sudah seharusnya Tergugat untuk segera membatalkan Sertifikat Hak Milik No. 3935/Kelurahan Sukarasa, dengan Surat Ukur Tanggal 14 Juli 2015 No.0122/Sukarasa/2015, Luas 176 m2 (seratus tujuh puluh enam meter persegi) tercatat atas nama Drs. Toni Riadi Hermawan ;-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini kami memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, untuk dapat menerima dan mengabulkan serta memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
 2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung berupa Sertifikat Hak Milik No. 3935/Kelurahan Sukarasa, tanggal 04 Agustus 2015, Surat Ukur No. 0122/Sukarasa/2015 Tanggal 14 Juli 2015 Luas 176 M2 atas nama Drs. Toni Riadi Hermawan;-----
 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung berupa Sertifikat Hak Milik No. 3935/Kelurahan Sukarasa, tanggal 04 Agustus 2015, Surat Ukur No. 0122/Sukarasa/2015 Tanggal 14 Juli 2015 Luas 176 M2 atas nama Drs. Toni Riadi Hermawan;-----
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ;-----
- Atau apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.;-----

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyerahkan Jawaban tertanggal 27 Oktober 2016 yang isi selengkapnya sebagai berikut : -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui dan menguntungkan Tergugat ;

2. Tentang Kewenangan Mengadili :

Bahwa tanpa mengurangi rasa keadilan/upaya untuk mencari keadilan, Penggugat telah salah dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, seharusnya diajukan ke Pengadilan Umum karena substansi pokok dalil gugatan Penggugat apabila diperhatikan perkalamat substansinya adalah berkaitan dengan hak kepemilikan tanah karena warisan, dimana Penggugat telah mengklaim sebagai cucu dari Endan bin Endjon (alm) yang juga merupakan ahli waris dari Endjon-Euis yaitu pemilik tanah dari Kohir No.1787 Persil 130a S.II, seluas 1.650 M².;-----

Bahwa Penggugat mendalilkan penerbitan objek gugatan sertifikat Hak Milik No.3935/Kelurahan Sukarasa oleh Tergugat di atas tanah Kohir No.1787 Persil 130a S.II, tercatat atas nama Endjon – Euis seluas 1.650 M² yang terletak di Blok Tjibakom (Cibakom) Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, dikenal dengan Jalan Setrasari Kulon Kav.10 telah merugikan penggugat, karena tanah milik adat tersebut belum pernah dibagi waris, dimana Penggugat adalah salah satu ahli waris pengganti selaku cucu dari Endjon-Euis, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Bandung tanggal 26 April 2016 No.0125/Pdt.P/2016/PA.Bdg.;-----

Bahwa fakta hukum berdasarkan data pada Tergugat atas tanah objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik No.3935/Kelurahan Sukarasa adalah konversi/pengakuan hak dari tanah milik adat Kohir No.1787 Persil 130a S.II, atas nama Endjon–Eulis yang diterbitkan sertifikatnya atas nama ahli warisnya yaitu : 1) Iskandar 2) Erat 3) Nani Herawati, dimana penunjukan sebagai ahli waris Endjon–Eulis tersebut, masing-masing berdasarkan : -----

Halaman 14 dari 64 halaman Putusan Nomor : 94/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Surat Keterangan Ahli Waris No.07/AW/VBP/1983 tanggal 06 Januari 1983 yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Pemerintah Daerah Kotamadya DT.II Bandung.;-----

b. Surat Keterangan Ahli Waris No.474.3/55/AW/V/2008 tanggal 07 Mei 2008 yang dikeluarkan Camat Sukasari.;-----

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tersebut di atas, maka Penggugat tidak tercantum sebagai ahli waris Endjon-Eulis, sehingga apabila Penggugat ingin menguji materiil masalah pewarisan tanah *a quo* berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Bandung tanggal 26 April 2016 No.0125/Pdt.P/2016/PA.Bdg, seharusnya gugatan tersebut diajukan melalui Peradilan Umum bukan sebaliknya ke Pengadilan Tata Usaha Negara.;-----

Bahwa dengan mempedomani dalil-dalil gugatan Penggugat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana uraian-uraian tersebut diatas gugatan *a quo* diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung adalah telah menyalahi kewenangan mengadili secara absolut, sehingga gugatan *a quo* patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).;-----

3. Tentang Gugatan Daluwarsa :

Bahwa Penggugat mendalilkan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sesuai Pasal 55 Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menerangkan bahwa "gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".;-----

Bahwa ternyata Penggugat keliru dalam menafsirkan isi dari Pasal 55 Undang-Undang No.5 tahun 1986 karena dalil gugatan Penggugat tersebut dikaitkan dengan surat yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu masing-masing

Halaman 15 dari 64 halaman Putusan Nomor : 94/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat No.393/7.32.73/III/2016 tanggal perihal penjelasan permohonan surat keterangan tanah terhadap sertifikat Hak Milik No.3935/Kelurahan Sukarasa dan surat No.908/7.32.73/2016 tanggal 27 Juni 2016 perihal permohonan sertifikat pengganti.;-----

Bahwa seandainya Penggugat berkepentingan atas objek sengketa tersebut, seharusnya menanggapi pengumuman dari Tergugat sebagai pengumuman Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara atas tanah dimaksud yang akan diterbitkan sertifikat oleh Tergugat sesuai Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis tanggal 22 April 2015 No.260/PHM/KP/2013 yang telah diumumkan di Kantor Kelurahan Sukarasa selama 60 hari sejak tanggal 22 April 2015 sampai dengan tanggal 22 Juni 2015.;-----

Bahwa maksud dari Pengumuman Data Fisik dan Yuridis tersebut, adalah untuk memenuhi azas publisitas dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat apabila ada yang keberatan atas penerbitan sertifikat dimaksud, namun kesempatan ini tidak dipergunakan oleh Penggugat untuk mengajukan keberatan kepada Tergugat, sehingga konsekwesinya hak mengajukan keberatan tentang penerbitan sertifikatnya telah daluwarsa, dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat telah daluarsa karena melebihi jangka waktu sembilan puluh hari terhitung sejak jangka waktu Pengumuman berakhir yaitu tanggal 22 Juni 2015.;-----

Karena gugatan aquo telah melewati masa tenggang waktu dalam mengajukan gugatan sudah sepatutnya gugatan dimaksud untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).;-----

4. Tentang Kualitas Penggugat :

Bahwa, apabila dicermati dalil gugatan Penggugat bagian posita yang pada pokoknya menyatakan Penggugat quad non mengaku selaku pemilik

Halaman 16 dari 64 halaman Putusan Nomor : 94/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah milik adat Kohir No.1787 Persil 130a S.II, tercatat atas nama Endjon-Euis seluas 1.650 M² yang terletak di Blok Tjibakom (Cibakom) Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, dikenal dengan Jalan Setrasari Kulon Kav.10, asal warisan peninggalan dari Endan bin Endjon (alm);-----

Bahwa fakta hukum penerbitan objek sengketa oleh Tergugat yaitu sertipikat Hak Milik No.3935/Kelurahan Sukarasa, seluas 176 M² tercatat yaitu : 1) Iskandar 2) Erat 3) Nani Herawati, sebagai ahli waris Endjon-Eulis tersebut, masing-masing berdasarkan :-----

a. Surat Keterangan Ahli Waris No.07/AW//BP/1983 tanggal 06 Januari 1983 yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Pemerintah Daerah Kotamadya DT.II Bandung, yang menyatakan ahli waris Enjun dan Ny.Eulis adalah :-----

- 1) Iskandar (Anak)
- 2) Endan (Anak)

b. Surat Keterangan Ahli Waris No.474.3/55/AW/V/2008 tanggal 07 Mei 2008 yang dikeluarkan Camat Sukasari, yang menyatakan ahli waris Endan Nandang adalah :-----

- 1) Erat (Istri)
- 2) Nani Herawati (anak)

Bahwa berdasarkan kedua Surat Keterangan Ahli Waris tersebut diatas, nama Penggugat tidak tercatat sebagai ahli waris Endjon-Eulis (alm) maupun sebagai ahli waris pengganti dari Endan Nandang (alm), sehingga karena kedudukan hukumnya tidak menjadi salah satu ahli waris dari Endjon – Eulis (alm) maupun Endan Nandang (alm), maka Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat atas tanah.;-----

Halaman 17 dari 64 halaman Putusan Nomor : 94/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fakta hukum lainnya yaitu terhadap tanah objek sengketa Sertipikat Hak Milik No.3935/Kelurahan Sukarasa, saat ini telah dibaliknamakan menjadi atas nama Drs. Toni Riadi Hermawan, berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 14 Maret 2016 No.33/2016 yang dibuat oleh Tarmid Tirtapraja, SH., Sp1, selaku PPAT Kota Bandung dan didalam jual beli tanah *a quo* juga tidak melibatkan Penggugat karena bukan sebagai pemegang hak Sertipikat Hak Milik No.3935/Kelurahan Sukarasa, sehingga Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan karena tidak ada hubungan keperdataan dengan tanah *quad non* pengakuan milik Penggugat atau klaim Penggugat;-----

Bahwa Prof.Dr.Philippus.M.Hajjon, SH dalam bukunya " Pengantar Hukum Administrasi Indonesia " Penerbit Gajah Mada University Press Yogyakarta, Tahun 1995 cetakan ke-empat halaman 324 berpendapat Penggugat (seseorang atau badan hukum perdata) mempunyai kepentingan menggugat (hak gugat) apabila ada hubungan kausal langsung antara keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugiannya atau kepentingannya.;-----

Perihal kualitas (kepentingan) merupakan salah satu azas pokok yang berlaku umum (universal) dalam hukum acara, yang menimbulkan hak bagi seseorang mengajukan gugatan. Azas kepentingan tersebut terkenal dengan adagium " tiada kepentingan tiada gugatan " yang berarti bila tidak ada kepentingan (interest) yang layak menurut hukum tidak boleh mengajukan gugatan sesuai dengan azas " Point d'interest-Point d'action atau No Interest No action ".;-----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas jelas terbukti Penggugat tidak berkualitas atas tanah *a quo* sebagaimana uraian-uraian tersebut diatas, sehingga dapat memberikan keyakinan Majelis Hakim bahwa

Halaman 18 dari 64 halaman Putusan Nomor : 94/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kausal langsung antara obyek sengketa dengan kepentingan Penggugat jelas tidak terbukti, yang berakibat hukum unsur kepentingan Penggugat sebagai persyaratan formil untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak terpenuhi yang oleh karenanya gugatan dimaksud untuk dinyatakan tidak diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ; -----

5. Tentang Gugatan Error In Objecto :

Bertitik tolak pada dalil gugatan Penggugat yang dasar kepemilikannya asal waris dari Endan bin Endjon (alm) atau sebagai cucu dari Endjon-Eulis (alm) atas tanah milik adat Kohir No.1787 Persil 130a S.II, tercatat atas nama Endjon-Euis seluas 1.650 M², yang fakta hukum sebenarnya tanah tersebut telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No.3935/Kelurahan Sukarasa, seluas 176 M² tercatat, sebagai ahli waris Endjon-Eulis dan ahli waris Endan Nandang, serta telah dijual dan dibaliknamakan menjadi atas nama Drs. Toni Riadi Hermawan, berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 14 Maret 2016 No.33/2016 yang dibuat oleh Tarmid Tirtapraja, SH., Sp1, selaku PPAT Kota Bandung, sedangkan dalam gugatannya Penggugat mendalikan bahwa obyek sengketa berupa tanah milik adat Kohir No.1787 Persil 130a S.II, tercatat atas nama Endjon-Euis seluas 1.650 M² adalah tanah milik Penggugat;-----

Apabila dicermati baik asal-usul riwayat tanah obyek sengketa jelas dan terang fakta terungkap bahwa Penggugat telah salah menunjukan obyek sengketa, dimana sebenarnya tanah yang diklaim milik Penggugat telah diterbitkan sertipikat Hak Milik No.3935/Kelurahan Sukarasa, seluas 176 M² atas nama ahli waris Endjon-Eulis dan ahli waris Endan Nandang yaitu yaitu : 1) Iskandar 2) Erat 3) Nani Herawati dan telah dijual kepada pihak lain yaitu Drs. Toni Riadi Hermawan.-----

Halaman 19 dari 64 halaman Putusan Nomor : 94/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah nyata-nyata dalil posita maupun petitum gugatan gugatan Penggugat dimaksud telah salah menunjukan obyek, yang sebenarnya atas tanah *a quo* adalah benar milik ahli waris Endjon–Eulis dan ahli waris Endan Nandang yaitu yaitu : 1) Iskandar 2) Erat 3) Nani Herawati dan tanah tersebut saat beralih kepemilikannya menjadi atas nama Drs. Toni Riadi Hermawan, sebagaimana tercantum dalam sertifikat Hak Milik No.3935/Kelurahan Sukarasa;-----

Bahwa, dikarenakan dalil gugatan Penggugat dimaksud *error in objecto* maka sudah sepatutnya gugatan tersebut patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ; -----

6. Tentang Gugatan Kabur, Tidak Jelas / Obscuur Libele :

Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat menyatakan quad non selaku pemilik tanah tanah milik adat Kohir No.1787 Persil 130a S.II, tercatat atas nama Endjon–Euis seluas 1.650 M², yang terletak di Blok Tjibakom (Cibakom) Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, dikenal dengan Jalan Setrasari Kulon Kav.10, asal warisan peninggalan dari Endan bin Endjon (alm) atau sebagai cucu dari Endjon – Eulis (alm).;-----

Bahwa terdapat ketidakjelasan dalil gugatan bagian posita maupun petitum dimana Penggugat mendalilkan terhadap tanah milik Penggugat Kohir No.1787 Persil 130a S.II, juga telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No.521/Kelurahan Sukarasa, tercatat atas nama Ir. AA Setiawan, yang menjadi objek sengketa di Peradilan Umum perkara No.404/Pdt.G/2014/PN.Bdg, antara Iskandar sebagai Penggugat dan Ir. AA Setiawan sebagai Tergugat serta Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung sebagai Tergugat.

Bahwa dengan mendalilkan kepemilikan tanah lain yang telah terbit sertipikat Hak Milik No.521/Kelurahan Sukarasa, maka menimbulkan ketidakjelasan dalam posita gugatan Penggugat, sehingga yang menjadi

Halaman 20 dari 64 halaman Putusan Nomor : 94/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek gugatan apakah sertifikat Hak Milik No.3935/Kelurahan Sukarasa, seluas 176 M², yang saat ini tercatat atas nama Drs. Toni Riadi Hermawan, atau sertifikat Hak Milik No.521/Kelurahan Sukarasa tercatat atas nama Ir. AA Setiawan demikian pula ketidakjelasan dalam petitum gugatan, dimana Penggugat hanya menuntut untuk membatalkan dari Sertipikat Hak Milik No.3935/Kelurahan Sukarasa;-----

Bahwa selanjutnya Tergugat keberatan dengan dalil Penggugat yang menyatakan perbuatan Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan telah bertentangan dengan Pasal 45 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah karena tanah *a quo* sedang menjadi objek sengketa di Peradilan Umum, karena objek sengketa di Peradilan Umum yaitu sertifikat Hak Milik No.521/Kelurahan Sukarasa, menunjukkan berbeda baik letak maupun subjek hak dengan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu sertifikat Hak Milik No.3935/Kelurahan Sukarasa, yang saat ini tercatat atas nama Drs. Toni Riadi Hermawan;-----

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan perbuatan Tergugat bertentangan dengan asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang No.9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah menimbulkan akibat hukum sehingga Penggugat mengalami kerugian yaitu hilangnya hak Penggugat selaku salah satu ahli waris pengganti dari Endjon-Euis.;-----

Bahwa keberatan dari Tergugat sangat beralasan karena dalam penerbitan objek sengketa didasarkan pada Surat Keterangan Ahli Waris No.07/AW/VBP/1983 tanggal 06 Januari 1983 yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Pemerintah Daerah Kotamadya DT.II Bandung, dan Surat Keterangan Ahli Waris No.474.3/55/AW/V/2008 tanggal 07 Mei 2008

Halaman 21 dari 64 halaman Putusan Nomor : 94/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan Camat Sukasari, dimana fakta hukum nama Penggugat tidak tercantum sebagai ahli waris dari kedua Surat Keterangan Ahli Waris dimaksud, selanjutnya dalam penerbitan objek sengketa tersebut tidak bertentangan asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) karena telah sesuai dengan prosedur dan tata cara penerbitan sertipikat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----

Dikarenakan gugatan Penggugat jelas dan terang kabur, tidak jelas (Obscuur Libel) maka sudah sepatutnya gugatan *a quo* untuk tidak diterima;---

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa segala apa yang diuraikan oleh Tergugat dalam bagian eksepsi mohon dianggap berlaku mutatis mutandis dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkaranya, sehingga apa yang telah didalilkan dalam bagian eksepsi mohon dianggap telah pula didalilkan dalam bagian pokok perkaranya ;-----
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, khusus mengenai terdapat kejanggalan-kejanggalan dalam proses penerbitan sertipikat dikarenakan Tergugat dalam menerbitkan sertipikat *a quo* telah sesuai dengan Undang-undang No.5 Tahun 1960 Jo. Peraturan Pemerinah No.24 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 tahun 1997.;-----
3. Bahwa tindakan administratif Tergugat dalam menerbitkan sertipikat *a quo* adalah dalam rangka melaksanakan Fungsi Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3), Jo. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1960 Pasal 2, Jo.

Halaman 22 dari 64 halaman Putusan Nomor : 94/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997, serta Telah Memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik / AAUPB (algemene behoorlijk bestuur/ principle of good administration) sebagaimana diuraikan oleh W. Riawan Tjandra, SH dalam bukunya Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, halaman 68 dan halaman 69 bahwa menurut Crinice Le Roy (Principle Of Good Administration) terutama asas kepastian hukum (principle of legal security), asas bertindak cermat (principle of carefulness) dan oleh Koentjoro Purbopranoto, pada Asas Kebijaksanaan (principle of sapiently). ;-----

4. Sehingga Tergugat tidak menggunakan wewenang yang menyimpang dari maksud dan tujuan pemberian wewenang (detournement de povoir) dan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tanpa wewenang yang sah menurut hukum melakukan tindakan hukum yang merugikan Penggugat (willekeur) dan tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986, Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Jis Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009.;-----

5. Bahwa untuk mendukung jawaban Tergugat dan memperjelas pokok permasalahan perkara *a quo* berikut kronologis penerbitan sertifikat Hak Milik No.3935/Kelurahan Sukarasa, sebagai berikut :-----

1) Bahwa sertifikat Hak Milik No.3935/Kelurahan Sukarasa, terbit tanggal 04 Agustus 2015, tercatat atas nama 1) Iskandar 2) Erat 3) Nani Herawati, seluas 176 M2 Surat Ukur tanggal 14 Juli 2015 No. 0122/Sukarasa/2015,

Halaman 23 dari 64 halaman Putusan Nomor : 94/G/2016/PTUN-BDG



berasal dari proses pengakuan hak tanah milik adat No.1787 Persil 130a

S.II, atas nama Enjun-Eulis dari luas tanah seluruhnya $\pm 1.650 \text{ M}^2$.;-----

- 2) Bahwa tanah milik adat No.1787 Persil 130a S.II, seluas 176 M2 tersebut sebelumnya beralih penguasaan tanahnya dan dimohon sertipikatnya oleh 1) Iskandar 2) Erat 3) Nani Herawati, sebagai ahli waris dari Enjun-Eulis (alm) dan ahli waris pengganti dari Endan Nandang (alm), berdasarkan :-----

a. Surat Keterangan Ahli Waris No.07/AW/IBP/1983 tanggal 06 Januari 1983 yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Pemerintah Daerah Kotamadya DT.II Bandung, yang menyatakan ahli waris Enjun dan Ny.Eulis adalah :-----

- Iskandar (Anak) ;-----
- Endan (Anak);-----

b. Surat Keterangan Ahli Waris No.474.3/55/AW/V/2008 tanggal 07 Mei 2008 yang dikeluarkan Camat Sukasari, yang menyatakan ahli waris Endan Nandang adalah :-----

- Erat (Istri) ;-----
- Nani Herawati (anak);-----

- 3) Bahwa sertipikat Hak Milik No.3935/Kelurahan Sukarasa, telah beralih kepemilikannya menjadi atas nama Drs. Toni Riadi Hermawan, berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 14 Maret 2016 No.33/2016 yang dibuat oleh Tarmid Tirtapraja, SH., Sp1, selaku PPAT Kota Bandung.;----

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil posita gugatan Penggugat khusus mengenai tuntutan Penggugat yang berkaitan dengan kepemilikan tanah karena warisan, dan menolak dengan tegas petitum gugatan Penggugat yang membatalkan sertipikat Hak Milik No.3935/Kelurahan Sukarasa, karena masalah pewarisan tersebut adalah hak keperdataan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kewenangan Peradilan Umum, sehingga sangat berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* memutus dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----

7. Bahwa karena penerbitan sertipikat *a quo* telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Jo. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 tahun 1997, maka penerbitan sertipikat tersebut :-----

1. Telah sesuai dengan azas legalitas ;-----
2. Tidak berbuat sewenang-wenang (De tornement de pouvoir) ;-----
3. Tidak berbuat sekehendak hati (Willekeur) ;-----
4. Sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ;----

Atas dasar uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutus :-----

- a. Menerima Eksepsi dan jawaban Tergugat ;-----
- c. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;-----
- d. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----
- e. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Bahwa dalam sengketa *a quo* telah masuk sebagai pihak Drs.Toni Riadi Hermawan yang didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi berdasarkan Putusan Sela Nomor : 94/G/2016/PTUN-BDG, tanggal 10 November 2016 dan telah menyerahkan Jawaban tertanggal 17 November 2016 yang isi selengkapnya sebagai berikut : -----

Halaman 25 dari 64 halaman Putusan Nomor : 94/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan Replik Penggugat kecuali apa yang diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi ;-----

2. Tentang Kewenangan Mengadili (Absolut).

A. Bahwa inti pokok gugatan Penggugat dalam gugatannya mempermasalahkan tentang kepemilikan berdasarkan pewarisan (ahli waris). Dalam gugatannya Penggugat mengaku sebagai salah satu ahli waris pengganti dari Enjo-Euis (alm) berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Bandung No. 0125/PDT.P/2016/PA.BDG tertanggal 26 April 2016. Oleh karena sebagai ahli waris pengganti dari Enjo-Euis, maka menurut Penggugat berhak mewarisi atas bidang tanah Kohir C No:1787, Persil No:130 a.S.II seluas $\pm 677 \text{ m}^2$, yang terletak di Blok Cibangkom, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukasari, dikenal dengan Jalan Setrasari Kulon RT.06 RW. 0, Kavling 10 Kota Bandung;-----

B. Bahwa menurut dalil Penggugat bahwa sebidang tanah seluas $\pm 677 \text{ m}^2$, tersebut belum pernah dibagi waris diantara ahli waris dari Enjo-Euis ;-----

C. Bahwa terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor : 3935/Kel.Sukasara a quo adalah berdasarkan pengakuan hak atas tanah Kohir 1787, Persil 130 a.S.II dari ahli waris Enjo-Euis yaitu :-----

1. Iskandar.;-----
2. Erat.;-----
3. Nani Herawati.;-----

Dimana para ahli waris 1. Iskandar, 2.Erat dan 3.Nani Herawati mengaku sebagai ahli waris dari Enjo-Euis berdasarkan : -----

Halaman 26 dari 64 halaman Putusan Nomor : 94/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Ahli Waris No:07/AW/WBP/1983 tertanggal 06-01-1983 dari Kepala Bagian Pemerintahan Kotamadya Bandung.;
- Surat Keterangan Ahli Waris No:474.3/55/AW/V/2008 tanggal 7 Mei 2008 dari Camat Sukasari;-----

Berdasarkan kedua surat ahli waris tersebut diatas, Penggugat tidak termasuk dan atau bukan ahli waris dari Enjo-Euis oleh karena itu Penggugat bukan pewaris dari tanah peninggalan (harta warisan) dari Enjo-Euis berupa sebidang tanah seluas $\pm 677 \text{ m}^2$, Kohir 1787, Persil 130 a.S.II dikenal dengan Jalan Setrasari Kulon RT.06 RW.03, Kavling 10 Kota Bandung.;-----

Berdasarkan uraian-uraian pada point A, B dan C tersebut diatas, maka terdapat dasar keterangan ahli waris yang berbeda antara Penggugat yang mengaku sebagai ahli waris dari Enjo-Euis berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Agama Bandung dengan : 1.Iskandar 2.Erat 3.Nani Herawati sebagai ahli waris dari Enjo-Euis, yang mana Penggugat mengaku berhak mewarisi dan memiliki atas sebidang tanah Kohir No:1787, Persil 130 a.S.II seluas $\pm 677 \text{ m}^2$, sehingga berhak pula mewarisi dan memiliki sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 3935/Kel.Sukarasa seluas 176 m^2 . Oleh karena itu untuk menentukan apakah Penggugat benar sebagai ahli waris dari Enjo-Euis dan apakah berhak atas sebidang tanah Kohir 1787, Persil 130 a.S.II seluas $\pm 677 \text{ m}^2$, haruslah ditentukan melalui gugatan ke Pengadilan Umum bukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, karena masalah pewarisan dan kepemilikan atas bidang tanah harus diajukan gugatan melalui peradilan umum terhadap Iskandar, Erat dan Nani Herawati. Dikarenakan dalil-dalil gugatan Penggugat substansinya mengenai pewarisan dan kepemilikan atas sebidang tanah yang diajukan ke

Halaman 27 dari 64 halaman Putusan Nomor : 94/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara adalah telah melanggar wewenang mengadili secara absolute, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara ini.;-----

3. Tentang Gugatan Kadaluaarsa.

a. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatan dan Repliknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat diketahui oleh Penggugat tanggal 20 Agustus 2016 saat diberitahukan oleh paman Penggugat yang bernama Iskandar tentang adanya foto copy obyek gugatan dan surat Tergugat No.393/7.32.73/III/2016 tanggal 18 Maret 2016 Perihal : Penjelasan Pemohonan Surat Keterangan Tanah Terhadap Sertipikat Hak Milik No. 3935/Kel. Sukarasa dan Surat Tergugat No:908/7.32.73/2016 tanggal 27 Juni 2016 Perihal : Permohonan Sertipikat Pengganti. Bahwa ternyata Penggugat sangat mengada-ngada menghitung selama 90 (Sembilan puluh) hari mulai tanggal 20 Agustus 2016, karena bias saja tanggal 20 Agustus 2016 tersebut dibuat seolah-olah mengetahuinya pada tanggal 20 Agustus 2016 bisa saja dikarang-karang pada tanggal 20 Agustus 2016 mengetahuinya. Penentuan dan kapastian diketahuinya pada tanggal 20 Agustus 2016 tersebut belum dapat dijadikan bukti pasti tanpa didukung bukti-bukti kebenaran yang otentik, bias saja Penggugat hanya mengaku-ngaku menyatakan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang adalah dalil yang keliru dan tidak beralasan serta sangat diragukan kebenarannya karena hanya merupakan pengakuan saja tanpa didukung oleh bukti otentik

Halaman 28 dari 64 halaman Putusan Nomor : 94/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang waktu mengetahui objek gugatan yang diterbitkan Tergugat itu. Sehingga sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk Verklaard*);-----

- b. Bahwa sebelum Sertipikat Hak Milik No. 3935/Kel.Sukarasa diterbitkan pada tanggal 4 Agustus 2015, terlebih dahulu Tergugat telah mengumumkannya melalui Kantor Kelurahan Sukarasa selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 22 April 2015 sampai dengan 22 Juni 2015, tetapi Penggugat tidak menggunakan hak tentang keberatannya, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah kadaluarsa Karen telah melewati jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung tanggal 22 Juni 2016 dan baru mengajukan gugatannya pada tanggal 15 September 2016;-----

4. Tentang Kapasitas Penggugat.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris No. 07/AW/WBP/1983, tanggal 6 Januari 1983 dan Surat Keterangan Ahli Waris No. 474.3/55/AW/V/2008, tanggal 07 Mei 2008 yang merupakan ahli waris Enjo-Euis adalah 1.Iskandar 2.Erat 3. Nani Herawati sedangkan Penggugat bukan dan tidak termasuk ahli waris dari Enjo-Euis, sehingga Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat atas objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor: 3935/Kel.Sukarasa. selain itu dalam Akta Jual Beli Nomor :33/2016, tanggal 14 Maret 2016 tidak pernah melibatkan Penggugat bukan sebagai pemegang atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 3935/Kel.Sukarasa sehingga Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan.;-----

5. Tentang Gugatan Salah Subjek.

Bahwa gugatan ditujukan terhadap Tergugat berdasarkan kepemilikannya asal ahli waris dari Endan atau sebagai cucu dari Enjo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah salah subjek (pihak), seharusnya yang digugat adalah 1.Iskandar, 2.Erat, 3.Nani Herawati dan gugatan tersebut haruslah diajukan melalui Peradilan Umum bukan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikarenakan gugatan Penggugat salah subjek maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvenkelijk Verklaard*);--

6. Tentang Gugatan Kabur, Tidak Jelas (Obscur Libel).

Bahwa sebagaimana dalil Penggugat yang menyatakan selaku pemilik tanah milik adat Kohir 1787, Persil 130 a.S.II tercatat atas nama Enjo-Euis seluas $\pm 677 \text{ m}^2$, asal warisan peninggalan dari Endan Bin Enjo atau sebagai cucu dari Enjo-Euis (alm), sedangkan objek sengketa yang digugat Penggugat adalah tanah seluas 176 m^2 . Dengan mendalilkan kepemilikan luas tanah yang berbeda tersebut, menimbulkan ketidakjelasan dalam posita gugatan, sehingga yang menjadi objek sengketa sebenarnya apakah tanah seluas 677 m^2 atau tanah seluar 176 m^2 . Dikarenakan objek sengketa Penggugat tidak jelas, amal sudah sepatutnya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa segala apa yang diuraikan oleh Tergugat II Intervensi dalam bagian eksepsi mohon dianggap berlaku mutatis mutadis dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkaranya, sehingga apa yang telah didalilkan dalam bagian eksepsi mohon dianggap telah pula didalilkan dalam bagian pokok perkaranya.;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali apa yang diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi.;-----
3. Bahwa Tergugat II Intervensi memiliki sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3935/Kel.Sukarasa seluas 176 m^2 yang terletak di

Halaman 30 dari 64 halaman Putusan Nomor : 94/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok Cibakom, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukasari, yang dikenal dengan Jalan Sertasari Kulon RT.06 RW.03, Kavling 10 Kota Bandung berasal dari pembelian dari 1.Iskandar, 2.Erat, 3.Nani Herawati berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 33/2016 tanggal 14 Maret 2016 yang dibuat dihadapan Tahmid Tirtapraja,SH. Notaris/PPAT di Kota Bandung. ;-----

4. Bahwa tanah seluas 176 m², dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3935/Kel.Sukarasa tersebut berasal dari Pengakuan Hak atas tanah milik adat Kohir 1787, Persil No. 130 a.S.II atas nama Enjo-Euis oleh 1.Iskandar, 2.Erat, 3, Nani Herawati sebagai ahli waris Enjo-Euis dan ahli waris pengganti dari Endan Nandang berdasarkan Surat Keterangan Ahli waris No. 07/AW/IBP/1983 tanggal 6 Januari 1983 dan Surat Keterangan Ahli wari No. 474.3/55/AW/V/2008, tanggal 7 Mei 2008.;-----
5. Bahwa dengan demikian inti pokok gugatan Penggugat adalah tentang kepemilikan tanah karena warisan, hal tersebut ternyata dari pengakuan Penggugat sebagai ahli waris pengganti dari Endan Nandang (alm) atau cucu Enjo-Euis berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor : 0125/PDT.P/2016/PA.BDG, tertanggal 26 April 2016, dan menyatakan bahwa tanah Kohir 1787, Persil 130 a.S.II seluas 677 m² yang terletak di Blok Cibakom, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukasari, yang dikenal dengan Jalan Setrasari Kulon RT.06 RW.03, Kavling 10 Kota bandung tersebut belum pernah dibagi waris dan Penggugat adalah salah satu ahli waris pengganti dari Endan Nandang (alm) dan selaku cucu dari Enjo-Euis.;-----
6. Bahwa gugatan Penggugat yang berkaitan dengan kepemilikan tanah karena karena pewarisan, haruslah dibuktikan terlebih dahulu melalui gugatan ke Peradilan umum, sebab untuk menentukan apakah

Halaman 31 dari 64 halaman Putusan Nomor : 94/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai ahli waris pengganti atau cucu dari Enjom-Euis dan tanah yang diakui Penggugat tersebut belum dibagi waris adalah merupakan ranah hukum hak keperdataan dan harus dibuktikan terlebih dahulu melalui gugatan Peradilan Umum dan bukan melalui Peradilan Tata Usaha Negara.;-----

7. Bahwa karena penerbitan sertifikat a quo telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.5 Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 jo.Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997, maka penerbitan sertifikat tersebut : -----
 - Telah sesuai dengan azas legalitas.;-----
 - Tidak dibuat sewenang-wenang (de tornement de pouvior);-----
 - Sesuai dengan azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);
8. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No.3935/Kel.Sukarasa telah melanggar Pasal 45 ayat (1) huruf E Peraturan Pemerintah No.24 Tahun1977 tentang Pendaftaran Tanah, karena objek sengketa Sertipikat Hak Milik No.521 di Peradilan Umum dalam Perkara Perdata No. 404/PDT.G/2014/PN.BDG baik letak maupun subjeknya berbeda dengan objek sengketa Sertipikat Hak Milik No.3935/Kel.Sukarasa yaitu letak Sertipikat Hak Milik No.521 terlihat jelas dalam sertifikat adalah terletak di Blok Lemah Neudeut, Kecamatan Sukajadi, sedangkan Sertipikat Hak Milik No.3935/Kel.Sukarasa terletak di Blok Cibakom, Kecamatan Sukasari;---
9. Bahwa untuk menguji kebenaran apakah Tergugat melanggar peraturan yang didalilkan oleh Penggugat sebagai bertentangan dengan Pasal 45 Peraturan Pemerintah No.24/1977 tersebut haruslah melalui Peradilan Umum bukan melalui Peradilan Tata Usaha Negara, karena apabila

Halaman 32 dari 64 halaman Putusan Nomor : 94/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mendalilkan penerbitan Sertipikat Hak Milik No.3935/Kel.Sukarasa tersebut diterbitkan masih dalam sengketa di Peradilan Umum dalam Perkara perdata No.404/PDT.G/2016/PN.BDG berarti gugatan Penggugat tersebut berupa objek gugatan belum bersifat final sehingga belum menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian belum dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dan harus diuji kebenarannya ke Pengadilan Umum;-----

10. Bahwa tidak benar tanah objek sengketa saat ini dikuasai oleh Iskandar, karena sejak awal setelah terjadinya Peralihan Hak berdasarkan Akta Jual Beli No.33/2016, tanggal 14 Maret 2016 tanah objek sengketa tersebut telah dikuasai oleh Tergugat II Intervensi, dimana oleh Tergugat II Intervensi tanah objek sengketa tersebut telah dipasang pagar besi serta dikunci gembok oleh Tergugat II Intervensi;-----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);-----

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ;-----

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa ;-----

Halaman 33 dari 64 halaman Putusan Nomor : 94/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Penggugat untuk menanggapi Jawaban Tergugat, Penggugat telah menyerahkan Repliknya tertanggal 3 November 2016 yang isi selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Penggugat untuk menanggapi Jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat telah menyerahkan Repliknya tertanggal 17 November 2016 yang isi selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Tergugat untuk menanggapi Replik Penggugat, Tergugat telah menyerahkan Dupliknya tertanggal 10 November 2016 yang isi selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Tergugat II Intervensi untuk menanggapi Replik Penggugat, Tergugat II Intervensi telah menyerahkan Dupliknya tertanggal 01 Desember 2016 yang isi selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan Bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya. Bukti-Bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-17, dengan perincian sebagai berikut : -----

1. P – 1 : Foto copy Buku Tanah Hak Milik No.3935/Kel Sukarasa, tanggal 04-08-2015 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;---
2. P – 2 : Foto copy Surat Nomor : 570-679 A-KP-2001, Perihal :

Halaman 34 dari 64 halaman Putusan Nomor : 94/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Bekas Sertipikat Hak Milik No.1022/sukarasa,
tanggal 21-5-2001 (foto copy sesuai dengan foto copy);-----

3. P – 3 : Foto copy Penetapan Nomor : 0125/Pdt.P/2016/ PA.Bdg,
tanggal 26 April 2016 (sesuai dengan legalisir) ;-----

4. P – 4 : Foto copy surat Nomor : 590/116 Cam.SK.sr, Perihal :
Penjelasan Tanah Persil 130.a.S II Dan Persil 130.b.S.III.,
tanggal 28 April 2008 (foto copy sesuai dengan legalisir) ;---

5. P – 5 : Foto copy surat Nomor : 590/205-PAT/Kec.Sksr. Perihal :
Permohonan Keterangan Atas Tanah Adat Persil, 130.a.S.II
dan Persil.b.S.III. kohir 1787. (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

6. P – 6 : Foto copy Putusan Nomor : 404/PDT.G/2014/ PN.BDG.,
tanggal 25 Juni 2015 (foto copy sesuai dengan salinan) ;----

7. P – 7 : Foto copy Penetapan Nomor : 404/Pdt/2014/ PN.Bdg,
tanggal 24 Juni 2015 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-

8. P – 8 : Foto copy Putusan Sela Nomor : 272/PDT/2016/ PT.BDG.,
tanggal 02 Agustus 2016 (foto copy sesuai dengan foto
copy);-----

9. P – 9 : Foto copy Berita Acara Nomor: 404/Pdt.G/2014/ PN.Bdg,
tanggal 10 April 2015 ;-----

10. P – 10 : Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor :
272/PDT/2016/PT.BDG, tanggal 10 Oktober 2016 (foto copy
sesuai dengan salinan) ;-----

11. P – 11 : Foto copy Akta Legalisir Pernyataan Nomor : 133/XII/LEG/
2016, tanggal 17 Desember 2016 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

12. P – 12 : Foto copy Tanda Bukti Laporan Nomor : LPB/1193/XII/

Halaman 35 dari 64 halaman Putusan Nomor : 94/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2016/JABAR, tanggal 18 Desember 2016 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

13. P – 13 : Tanda Bukti Laporan Nomor : LPB/1193/XII/2016/JABAR, tanggal 18 Desember 2016 (bukti sesuai dengan asli) ;-----
14. P – 14 : Surat Keterangan Kepala Kelurahan Nomor : 593/VII-Skrs/2013 (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----
15. P – 15 : Surat Pernyataan dari Iskandar tanggal 19 Juli 2013 (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----
16. P – 16 : Surat Nomor : 181.1/71-Kel.Skrs. tanggal 23 Juli 2013, Perihal : Pemberitahuan (bukti sesuai dengan foto copy); -----
17. P -17 : Akta Legalisasi Pernyataan, tanggal 23 Mei 2016 Nomor : 132/V/LEG/2016 (bukti sesuai dengan foto copy);-----

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya Tergugat telah mengajukan Bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya. Bukti-Bukti tersebut diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 5 dengan perincian sebagai berikut ;----

1. T – 1 : Foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 3935/ Kel.Sukarasa, tanggal 04-08-2015 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
2. T – 2 : Foto copy warkah permohonan M.3935 beserta lampirannya (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
3. T – 3 : Foto copy Surat Keterangan Akhli waris Nomor : 01/AW//BP/1983, tanggal 6 Januari 1983 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
4. T – 4 : Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474.3/55/AW/2008, tanggal 7 Mei 2008 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Halaman 36 dari 64 halaman Putusan Nomor : 94/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. T – 5 : Foto copy surat Nomor : 32/PPAT/TT/III/2016, Perihal :Pendaftaran balik nama, tanggal 15 Maret 2016, berikut lampirannya (foto copy sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya Tergugat II Intevensi telah mengajukan Bukti berupa foto copy surat-surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya. Bukti-Bukti tersebut diberi tanda T.II.Int - 1 sampai dengan T.II.Int - 25 dengan perincian sebagai berikut ;-----

1. T.II.Int - 1 : Foto copy Salinan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 04 tanggal 22 Juli 2013 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
2. T.II.Int - 2 : Foto copy Akta Jual Beli Nomor 33/2016, tanggal 14 Maret 2016 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
3. T.II.Int - 3 : Foto copy Sertipikat Hak Milik No.3935/ Kel.Sukarasa, tanggal 04-08-2016 (foto copy sesuai dengan foto copy);-
4. T.II.Int - 4 : Foto copy Peta Bidang Tanah, tanggal 26-08-2008 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
5. T.II.Int - 5 : Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474.3/136/AW/X/2008, tanggal 8 Oktober 2008 (foto copy sesuai aslinya) ;-----
6. T.II.Int - 6 : Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 474.3/55/AW/2008, tanggal 7 Mei 2008 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
7. T.II.Int - 7 : Foto copy Surat Nomor : 5931/62 Sksr. Perihal Penjelasan tentang Tanah Persil 131 S II Kohir 1787 atas nama Endjo Eulis, tanggal 21 Juni 2010 (foto copy sesuai dengan alsinya) ;-----

Halaman 37 dari 64 halaman Putusan Nomor : 94/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. T.II.Int – 8 : Foto copy Letter C Kohir Nomor : 1787 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
9. T.II.Int – 9 : Foto copy Surat Nomor : 590/271 Cam SKsr. Perihal : Penjelasan Letak Blok, tanggal 22 September 2008 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
10. T.II.Int -10 : Foto copy Buku Tanah Hak Milik No.521/Kel Sukarasa (foto copy sesuai dengan foto copy);-----
11. T.II.Int - 11 : Foto copy Sertipikat Hak Mllik Nomor :3909/Sukarasa, (sis) tanggal 30-12-1978 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
12. T.II.Int - 12 : Foto copy Turunan Akta Perjanjian No. 1 tanggal 6 Oktober 2008 dilakukan dengan Notaris Delina Utami,SH. (foto copy sesuai dengan asli); -----
13. T.II.Int - 13 : Foto copy Salinan Putusan Nomor : 194/Pdt.G/2010/PN.Bdg. tanggal 16 Desember 2010 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
14. T.II.Int – 14 : Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : LP/2930/XII/2016/POLRESTABES, tanggal 27 Desember 2016 (bukti sesuai dengan asli) ;-----
15. T.II.Int – 15 : Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : LP/2782/XII/2016/POLRESTABES, tanggal 9 Desember 2016. (bukti sesuai dengan asli) ;-----
16. T.II.Int – 16 : Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis Nomor : 260/PHM/KP/2013, tanggal 22 April 2015, berikut lampirannya (bukti sesuai dengan asli) ;-----
17. T.II.Int – 17 : Surat Pernyataan, tanggal 17 Januari 2009 (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----

Halaman 38 dari 64 halaman Putusan Nomor : 94/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. T.II.Int – 18 : Kwitansi tanggal 17 Januari 2009 dan tanggal 5 Maret 2009 (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----
19. T.II.Int – 19 : Foto Iskandar dengan Mulyana (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----
20. T.II.Int – 20 : Kwitansi tertanggal 23 Juli 2013 (bukti sesuai dengan asli)
21. T.II.Int – 21 : Kwitansi tertanggal 15 Mei 2015 (bukti sesuai dengan asli)
22. T.II.Int – 22 : Kwitansi tertanggal 23 Juli 2013 (bukti sesuai dengan asli)
23. T.II.Int – 23 : Warkah perihal Permohonan/sesuai asli beserta dengan lampiran (Surat Pernyataan/sesuai foto copy, surat kuasa/sesuai foto copy, surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah/sesuai asli, surat keterangan Kepala Kelurahan/sesuai asli ;-----
24. T.II.Int – 24 : Tanda terima pendaftaran tanah tanggal 29 Agustus 2013 dan lampirannya tanda terima dokumen (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----
25. T.II.Int – 25 : Surat Kuasa tertanggal 17 Juli 2013 (bukti sesuai dengan foto copy) ;-----

Menimbang, bahwa, untuk mendapatkan kebenaran materil, Majelis Hakim telah melaksanakan Persidangan Setempat di lokasi objek sengketa pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2016 sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan satu orang saksi fakta yaitu sdr Iskandar dan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Halaman 39 dari 64 halaman Putusan Nomor : 94/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi Iskandar :

- Bahwa saksi, menyatakan bahwa saksi menyatakan mempunyai tanah tersebut berasal dari orang tuanya yaitu Endjon dan euis ;-----
- Bahwa saksi, menyatakan tidak pernah memberikan kuasa untuk mengurus sertipikat ;-----
- Bahwa saksi, menyatakan tidak pernah mengadakan jual beli dengan sdr Toni Riadi Hermawan ;-----
- Bahwa saksi, menyatakan pada saat pengukuran dari BPN tidak ada dilokasi obyek sengketa ;-----
- Bahwa saksi, menyatakan tidak pernah tahu tentang bukti T.II.Int-5 dan bukti T.II.Int-6 ;-----
- Bahwa, saksi, menyatakan tidak pernah diberitahu oleh kuasa hukumnya Sdr. Abdulah tentang sertipikat ;-----

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Kuasa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menghadirkan saksi untuk memberikan keterangan dalam perkara a quo : -----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan dua orang saksi fakta yaitu Patriana Purwa dan Asep Rustandi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Keterangan saksi Patriana Purwa

- Bahwa, saksi menyatakan kapasitas saksi dalam proses jual beli hanya untuk mengecek legalitas surat-suratnya ;-----
- Bahwa, saksi menyatakan pada saat proses jual beli di notaris sampai penandatanganan selesai pihak pembeli (Toni Riadi Hermawan) tidak hadir ;-----
- Bahwa, saksi menyatakan pada saat dilokasi obyek sengketa tidak mengetahui kalau tanah tersebut sedang bersengketa ;-----

Halaman 40 dari 64 halaman Putusan Nomor : 94/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menyatakan pernah bertemu dengan Sdr Iskandar dan membicarakan tentang riwayat tanah ;-----
- Bahwa, saksi menyatakan saat di notaris pada waktu jual beli dibacakan oleh pegawai notaris ;-----
- Bahwa, saksi menyatakan hadir di notaris karena di minta oleh sdr Toni Riadi Hermawan untuk memastikan/melihat ;-----
- Bahwa, saksi menyatakan pada saat jual beli tidak pernah melihat proses penyerahan uang ;-----

2. Keterangan Saksi Asep Rustandi :

- Bahwa, saksi menyatakan tidak pernah melihat jual beli antara Iskandar dan Abdul Rahman hanya pernah mendengar dari pamannya (Cecep);----
- Bahwa, saksi menyatakan Sdr.Iskandar pernah dibawa ke pengadilan Negeri oleh saksi untuk jadi saksi dalam perkara di PN.;-----
- Bahwa, saksi menyatakan tidak pernah mengetahui langsung hanya pernah mendengar kalau Iskandar meminta tolong kepada Abdul Rahman karena ada perkara tanah ;-----
- Bahwa, saksi menyatakan pada saat pengukuran oleh BPN, saksi ada ditempat tetapi tidak mengetahui tanah mana yang diukur ;-----
- Bahwa, saksi menyatakan pernah terima uang dari Iskandar untuk beli motor ;-----
- Bahwa, saksi menyatakan tanah yang menjadi obyek sengketa berasal dari kakek/orang tua Sdr.Iskandar ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan kesimpulannya tertanggal 16 Februari 2017 yang isi selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada isi jawaban yang selengkapnya tertuang dalam

Halaman 41 dari 64 halaman Putusan Nomor : 94/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan dalam perkara ini ;-----

Bahwa, Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulan tertanggal 16 Februari 2017 yang isi selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan dalam perkara ini;-----

Bahwa, selanjutnya Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi, yang pada akhirnya mohon putusan ;-----

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Sidang untuk mempersingkat uraian Putusan ini turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan pembatalan-nya oleh Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung adalah :-----

Sertipikat Hak Milik Nomor : 3935/Kelurahan Sukarasa, tanggal 4 Agustus 2015, Surat Ukur Nomor : 0122/Sukarasa/2015, tanggal 14 Agustus 2015, Luas 176 M2 atas nama Drs.Toni Riadi Hermawan (Vide bukti T-1= T.II Int-3) ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 27 Oktober 2016 dan Tergugat II Intervensi mengajukan Jawabannya tertanggal 17 Nopember 2016 dan masing-masing

Halaman 42 dari 64 halaman Putusan Nomor : 94/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban dimaksud selain memuat pokok sengketa juga termuat mengenai

Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Eksepsi yang sama, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Tentang Kewenangan Mengadili;-----

Bahwa berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.3935/Kelurahan Sukarasa adalah konversi/pengakuan hak dari tanah milik adat Kohir No.1787 130a S.II atas nama Endjon-Eulis yang diterbitkan sertifikatnya atas nama ahli warisnya yaitu: Iskandar, Erat dan Nani Harawati yang masing-masing berdasarkan :-----

a. Surat keterangan Ahli waris No.07/AW/VBP/1983 tanggal 6 Januari 1983 yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Daerah Kotamadya DT.II Bandung;-----

b. Surat keterangan Ahli Waris No.474.3/55/AW/V/2008/ tanggal 7 Mei 2008 yang dikeluarkan Camat Sukasari;-----

Bahwa berdasarkan Surat keterangan tersebut diatas, Penggugat tidak tercantum sebagai ahli waris Endjon-Eulis, sehingga apabila penggugat menguji Materiil masalah pewarisan tanah a quo, yang seharusnya gugatan tersebut diajukan melalui Peradilan Umum bukan sebaliknya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;-----

2. Tentang Gugatan Daluarsa:-----

Bahwa tanah yang dimaksud telah diterbitkan sertipikat oleh Tergugat sesuai Pengumuman Data Fisik dan data Yuridis tanggal 22 April 2015 No.260/PHM/KP/2013 yang telah diumumkan di kantor Kelurahan Sukarasa selama 60 hari sejak tanggal 22 April 2015 sampai dengan tanggal 22 Juni 2015, namun tidak dipergunakan oleh Penggugat untuk mengajukan keberatan kepada Tergugat, sehingga konsekuesinya hak mengajukan

Halaman 43 dari 64 halaman Putusan Nomor : 94/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan tentang penerbitan sertifikat telah daluwarsa karena melebihi jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak jangka waktu pengumuman berakhir yaitu tanggal 22 Juni 2015;-----

3. Tentang Kualitas Penggugat;-----

Bahwa obyek sengketa Sertifikat Hak Milik No.3935/Kelurahan Sukarasa telah dibaliknamakan menjadi atas nama Drs.Toni Riadi Hermawan, berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 14 Maret 2016 No.33/2016, yang dibuat oleh Tarmid Tirtapraja, SH,Spi, selaku PPAT Kota Bandung dan didalam jual beli tanah a quo juga tidak melibatkan Penggugat karena bukan sebagai pemegang hak Sertipikat Hak Milik No.3935/Kelurahan Sukarasa, sehingga penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan karena tidak ada hubungan keperdataan dengan tanah quad non pengakuan milik Penggugat;-----

4. Tentang Gugatan Error In Objecto: -----

Bahwa Penggugat telah salah menunjuk obyek, yang sebenarnya atas tanah a quo adalah benar milik ahli waris Endjon-Eulis dan ahli waris Endan Nandang yaitu : Iskandar, Erat, Nani Harawati tanah tersebut saat beralih kepemilikannya menjadi atas nama Drs.Riadi Hermawan, sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No.3935/Kelurahan Sukarasa, oleh kerana itu dalil gugatan Penggugat dimaksud error in objecto;-----

5. Tentang gugatan Kabur, tidak jelas/Obscur Libel:-----

Bahwa bagian posita maupun potitum Penggugat mendalilkan terhadap tanah milik Penggugat Kohir No.1787 Persil 130a S.II, juga telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No.521/Kelurahan Sukarasa atas nama Ir.AA Setiawan yang menjadi obyek sengketa di Peradilan Umum perkara No.404/Pdt.G/2014/ PN.Bdg, antara Iskandar sebagai Penggugat dan Ir.AA Setiawan sebagai Tergugat serta Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung

Halaman 44 dari 64 halaman Putusan Nomor : 94/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tergugat, sehingga yang menjadi obyek gugatan apakah Sertipikat Hak Milik No.3935/Kelurahan Sukarasa, seluas 176M2 atas nama Toni Riadi Hermawan, atau Sertipikat Hak Milik No.521/Kelurahan Sukarasa atas nama AA.Setiawan Hermawan, sehingga ketidak jelasan dalam petitum gugatan, dimana Penggugat hanya menuntut untuk membatalkan dari Sertipikat Hak Milik No.3935/Kelurahan Sukarasa;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat, Penggugat telah mengajukan sangkalannya sebagaimana argumentasi hukum dalam Repliknya pada tanggal 3 Nopember 2016 dan tanggal 21 Nopember 2016;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat serta Tergugat II Intervensi tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI-----

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi ke- 1 (satu) Tergugat dan Eksepsi Tergugat II Intervensi, yang pada intinya mengetengahkan bahwa "Gugatan Penggugat adalah merupakan Sengketa Kepemilikan", Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 jo Pasal 50 UU PERATUN, Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;-----

Menimbang, bahwa sengketa Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 UU PERATUN adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa

Halaman 45 dari 64 halaman Putusan Nomor : 94/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa "istilah "sengketa" yang dimaksudkan di sini mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengambil keputusan yang mengakibatkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 9 UU PERATUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan objek sengketa dalam perkara ini yaitu berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 3935/Kelurahan Sukarasa, tanggal 4 Agustus 2015, Surat Ukur Nomor : 0122/Sukarasa/2015, tanggal 14 Agustus 2015, Luas 176 M2 atas nama Drs.Toni Riadi Hermawan (Vide bukti T-1= T.II Int-3), Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat menerbitkan SHM objek sengketa merupakan tindakan hukum tata usaha negara karena objek sengketa tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan urusan pemerintahan dibidang tata usaha pendaftaran tanah berdasarkan peraturan perundangan yang tidak termasuk dalam ruang lingkup kekuasaan legislatif atau yudikatif, yang telah memenuhi unsur konkret, individual, final dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dalam obyek sengketa a quo yang menjadi obyek sengketa dan yang diminta oleh Penggugat untuk dibatalkan adalah Sertipikat

Halaman 46 dari 64 halaman Putusan Nomor : 94/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor : 3935/Kelurahan Sukarasa, tanggal 4 Agustus 2015, Surat Ukur Nomor : 0122/Sukarasa/2015, tanggal 14 Agustus 2015, Luas 176 M2 atas nama Drs.Toni Riadi Hermawan (Vide bukti T-1= T.II Int-3), sedangkan mengenai waris No. NO.0125/Pdt.P/2016/PA.Bdg tanggal 26 April 2016, hanya sebagai bukti untuk membuktikan bahwa Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo, tidak sebagai objek gugatan;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa selain telah memenuhi unsur - unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, juga tidak termasuk yang di kecualikan sebagai keputusan tata usaha negara menurut ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 UU PERATUN, sehingga dengan demikian Pengadilan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kewenangan absolut Pengadilan secara hukum harus dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi ke- 2 (dua) Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang "Gugatan Telah Lewat Waktu", Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Juncto Undang Undang Nomor : 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa : " Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" ;-----

Halaman 47 dari 64 halaman Putusan Nomor : 94/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati Sertipikat Hak Milik objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 3935/Kelurahan Sukarasa, tanggal 4 Agustus 2015, Surat Ukur Nomor : 0122/Sukarasa/2015, tanggal 14 Agustus 2015, Luas 176 M2 atas nama Drs.Toni Riadi Hermawan (Vide bukti T-1= T.II Int-3), maka kedudukan Penggugat adalah pihak ketiga, yang bukan sebagai pihak yang dituju oleh Keputusan Objek Sengketa oleh karenanya bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 haruslah dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat baru mengetahui Sertipikat Hak Milik Objek sengketa pada saat diberitahu oleh Paman Penggugat yang bernama Iskandar tentang adanya foto copy obyek gugatan pada tanggal 20 Agustus 2016 dan surat Tergugat No.393/7.32.73/III/2016 tanggal 18 Maret 2016 perihal: penjelasan permohonan surat keterangan tanah terhadap Sertipikat Hak Milik No.3935/Kel.Sukarasa dan surat Tergugat No.908/7.32.73/2016 tanggal 27 Juni 2016 perihal : permohonan Sertipikat pengganti;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 12 Januari 2017 saksi Iskandar telah memberi keterangan dibawah sumpah yang menerangkan foto copy sertipikat objek sengketa ada di saksi yang diberikan oleh seseorang sekitar 5 bulan yang lalu atau sekitar bulan Agustus 2016;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat baru mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik Objek Sengketa pada tanggal 20 Agustus 2016, dan sejak saat itu merasa kepentingannya telah dirugikan, maka gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 48 dari 64 halaman Putusan Nomor : 94/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung , pada tanggal 15 September 2016 adalah masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka oleh karenanya Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang " Gugatan Telah Lewat Waktu" adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi ke- 3 (tiga) Tergugat dan Tergugat II Intervensi, yang pada intinya mengemukakan dalil bahwa "Gugatan Penggugat tidak berkualitas atau berkapasitas", Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat 1 UU PERATUN menentukan bahwa yang dapat bertindak sebagai Penggugat dalam sengketa tata usaha negara adalah mereka yang menganggap atau merasa kepentingannya dirugikan oleh berlakunya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu :-----

- a. Orang;-----
- b. Badan Hukum Perdata;-----

Menimbang, bahwa dalam hukum administrasi negara suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum adalah harus dilihat adanya hubungan hukum antara orang atau badan hukum perdata yang bersangkutan disatu pihak dengan keputusan tata usaha negara dilain pihak. Dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, Penggugat dalam persidangan harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu kepentingan Penggugat yang dirugikan yaitu adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian Penggugat dimaksud dengan berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Penetapan Pengadilan Agama Bandung N0.0125/Pdt.P/2016/PA.Bdg tanggal 26 April 2016

Halaman 49 dari 64 halaman Putusan Nomor : 94/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah salah satu ahli waris pengganti dari almarhum Endan bin Endjon (orang tua Penggugat), semasa hidupnya almarhum Endan bin Endjon meninggalkan 2(dua) orang anak Nani Harawati Bin Endan dan Deden Hamdan Bin Endan;-----

Menimbang, bahwa almarhum Endjon (kakek Penggugat) meninggalkan sebidang tanah adat dengan Kohir No.1787 Persil 130a S.II tercatat atas nama Enjon-Euis seluas 1.650M2 asal warisan peninggalan dari Endan Bin Enjon atau sebagai cucu dari Enjon-Euis (Alm) dan bukti P-3, bukti mana apabila disesuaikan dengan keterangan Saksi Iskandar dipersidangan selaku Paman Penggugat bahwa faktanya Penggugat adalah keponakan dari saksi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut apabila dihubungkan dengan objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 3935/Kelurahan Sukarasa, tanggal 4 Agustus 2015, Surat Ukur Nomor : 0122/Sukarasa/2015, tanggal 14 Agustus 2015, Luas 176 M2 atas nama Drs.Toni Riadi Hermawan bukti T-1= T.II Int-3, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa oleh karena dengan terbitnya objek sengketa di atas bidang tanah yang didalilkan milik Penggugat akan menyebabkan Penggugat kehilangan hak untuk mempertahankan kedudukannya atas bidang tanah objek sengketa. Dengan demikian Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan ke PTUN untuk menguji apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai menurut hukum atau tidak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek perkara, Penggugat tidak

Halaman 50 dari 64 halaman Putusan Nomor : 94/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kapasitas mengajukan gugatan dan kepentingan Penggugat yang dirugikan beralasan hukum untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi ke- 4 (empat) Tergugat dan Tergugat II Intervensi, yang pada intinya mengetengahkan bahwa " Gugatan Penggugat Gugatan Error In Objecto atau salah subjek", Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sudah jelas yang dimintakan batal adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 3935/Kelurahan Sukarasa, tanggal 4 Agustus 2015, Surat Ukur Nomor : 0122/Sukarasa/2015, tanggal 14 Agustus 2015, Luas 176 M2 atas nama Drs.Toni Riadi Hermawan (Vide bukti T-1= T.II Int-3), yang merupakan asal tanah adalah milik Penggugat dengan Kohir No.1787 Persil 130a.SII tercatat atas nama Endjon-Eulis, yang sebagian telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3935/Kelurahan Sukarasa, tanggal 4 Agustus 2015, Surat Ukur Nomor : 0122/Sukarasa/2015, tanggal 14 Agustus 2015, Luas 176 M2 atas nama Drs.Toni Riadi Hermawan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut cukup alasan hukum untuk menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat Gugatan Error In Objecto atau salah subjek;-----

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi ke- 5 (lima) Tergugat dan Tergugat II Intervensi, yang pada intinya mengetengahkan bahwa " Tentang Gugatan Penggugat Kabur, tidak jelas (Obcuur Libel)", Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa tata usaha negara untuk menentukan apakah gugatan Penggugat kabur atau tidak harus berpedoman pada ketentuan Pasal 56 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa " (1) Gugatan harus memuat :-----

Halaman 51 dari 64 halaman Putusan Nomor : 94/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat,
atau kuasanya;-----

b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;-----

c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh
Pengadilan.”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 tersebut apabila diterapkan terhadap gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memuat nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan penggugat atau kuasanya, nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat serta dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan, dengan demikian gugatan Penggugat telah jelas dan memenuhi syarat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 56 UU No.5 Tahun 1986 sehingga oleh karena itu cukup alasan hukum untuk menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Penggugat kabur (obscur libel); ---

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan atas eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup alasan hukum untuk menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya dan oleh karena itu selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara dalam sengketa a-quo, yaitu sebagai berikut ;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat kepada Pengadilan Tata usaha Negara Bandung adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 3935/Kelurahan Sukarasa, tanggal 4 Agustus 2015, Surat Ukur Nomor : 0122/Sukarasa/2015, tanggal 14 Agustus 2015, Luas 176 M2 atas nama Drs.Toni Riadi Hermawan (Vide bukti T-1= T.II Int-3);-----

Halaman 52 dari 64 halaman Putusan Nomor : 94/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya berkeberatan dengan diterbitkannya objek sengketa a-quo oleh Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah karena mengandung unsur pelanggaran terhadap undang undang maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), atas dasar alasan sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang duduknya sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa dari Gugatan Penggugat, Jawaban, Replik, Duplik maupun Kesimpulan masing-masing pihak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang masih merupakan pokok permasalahan diantara para pihak yang harus dipertimbangkan adalah "Apakah terdapat cacat juridis dalam penerbitan objek sengketa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), baik dari segi prosedural formal maupun dari segi substansi materiel";-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan sebagai ahli waris dari Almarhum Endjon selaku cucu sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Bandung No.0125/Pdt.P/2016/PA.Bdg tanggal 26 April 2016;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik objek sengketa, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB),) karena telah sesuai peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 Jo.Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah No.24 tahun

Halaman 53 dari 64 halaman Putusan Nomor : 94/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 tentang pendaftaran tanah;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil Pemeriksaan Setempat yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2016, ditemukan fakta di lapangan yaitu:-----

1. Bahwa para pihak telah menunjuk bidang tanah yang sama ;-----
2. Bahwa bidang tanah telah ditimbun oleh Iskandar paman Penggugat sejak tahun 1996 dan bidang tanah di jaga oleh Iskandar;-----
3. Bahwa bidang tanah sebelah Utara: berbatasan dengan tanah milik adat/tembok; Sebelah selatan : berbatasan dengan tanah milik adat/tembok, sebelah Timur : berbatasan dengan tanah No.M.521 dan sebelah Barat berbatasan dengan jalan Setrasari Kulon;-----
4. Bahwa bidang tanah obyek sengketa telah dipagar;-----
5. Bahwa pada sisi bagian depan (barat) terdapat jalan raya;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pada ketentuan Pasal 107 Undang Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto. Undang Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dimaksud, setelah meneliti dan mencermati jawab-jinawab kedua belah pihak, dihubungkan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi terungkap Fakta - fakta Hukum yang berhubungan dengan obyek sengketa sebagai berikut ; -----

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari dari Almarhum Endjon selaku cucu sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Bandung No.0125/Pdt.P/2016/PA.Bdg tanggal 26 April 2016 yang menetapkan Iskandar bin Endjon (anak Kandung), Nani Harawati binti Endan (cucu kandung dan Deden Hamdan bin Endan (cucu kandung) (Vide bukti P-3);-----
2. Bahwa Almarhum Endjon memiliki sebidang tanah adat dengan Kohir C No.1787 Persil No.130a.S.II atas nama Endjon-Euis Seluas 1.650M2 yang

Halaman 54 dari 64 halaman Putusan Nomor : 94/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Blok Tjibakom, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukarasa Kota Bandung, yang sebagiannya seluas 677 M2 (Vide bukti P-4,P-5);-----

3. Bahwa Iskandar (Paman Penggugat) telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 2 September 2014 dengan Register No.404/Pdt.G/2014/PN.Bdg, yang diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu ABDUL RAHMAN, SH dan AGUS L.TOBING melawan (1). Ir. ACHMAD SETIAWAN.(2), KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG;-----

4. Bahwa atas gugatan Iskandar (Paman Penggugat) tersebut tanah adat dengan Kohir C No.1787 Persil No.130a.S.II atas nama Endjon-Euis Seluas 677M2, telah di putus pada tanggal 25 Juni 2015 yang amarnya adalah sebagai berikut:-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas bidang tanah adat Kohir C.Nomor.1787, Persil 130a.S.II seluas \pm 715M2 yang terletak di blok Cibakom, jalan Setrasari kulon Kav-10, Kelurahan Sukarasa Kecamatan Sukarasa Kota Bandung;-----
- Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;-----
- Menyatakan Sertipikat Hak Milik No.521 yang ditempatkan secara tumpang tindih (Overlapping) di tanah Kohir C No.1787, Persil 130a.S.II milik Penggugat adalah tidak sah menurut hukum;-----
- Menyatakan Sertipikat Hak Milik No.521 milik Tergugat adalah tidak sah menurut hukum;-----
- Menyatakan Sita Jaminan sah dan berharga yang telah diletakkan terhadap tanah objek sengketa sebagaimana batas-batas tanah dalam posita gugatan;-----
- Menghukum kepada Tergugat dan atau siapapun juga yang telah mendapat hak dari padanya harus menyerahkan tanah sengketa kepada

Halaman 55 dari 64 halaman Putusan Nomor : 94/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat secara sukarela dan seketika dalam keadaan kosong tanpa menanggung biaya apapun;-----

- Menghukum Turut Tergugat harus tunduk dan taat terhadap putusan ini jika putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/pasti (Vide bukti P-6);-----

5. Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat telah mengajukan upaya hukum Banding yang terdaftar dalam Register Banding No.272/PDT/2016/PT.BDG yang telah diputus pada tanggal 10 Oktober 2016 amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 404/Pdt.G/2014/PN.Bdg, tanggal 25 Juni 2015, yang dimohonkan banding tersebut dengan memperbaiki amar/diktum putusan sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Turut Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Terbanding semula Penggugat adalah pemilik yang sah atas bidang tanah milik adat Kohir C Nomor : 1787, Persil 130a. S.II seluas + 715 M2, yang terletak di Blok Cibakom, Jalan Setrasari Kulon Kav-10, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung ;-----
- Menyatakan Pembanding semula Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;-----
- Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor : 521 yang ditempatkan secara tumpang tindih (Overlapping) di tanah C Nomor .1787 Persil 130 a.S.II milik Terbanding semula Penggugat adalah tidak sah menurut hukum ;---

Halaman 56 dari 64 halaman Putusan Nomor : 94/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor : 521 milik Pemanding semula
Tergugat adalah tidak sah menurut hukum :-----

- Menyatakan Sita Jaminan sah dan berharga yang telah diletakkan
terhadap tanah objek sengketa sebagaimana batas-batas tanah dalam
posita gugatan ;-----

- Menghukum kepada Pemanding semula Tergugat dan atau siapapun
juga yang telah mendapatkan hak dari padanya harus menyerahkan
tanah sengketa kepada Terbanding semula Penggugat secara sukarela
dan seketika dalam keadaan kosong;-----

- Menghukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat untuk tunduk dan
taat terhadap putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang
tetap/pasti (in kracht van gewijsde) (Vide bukti P- 10);-----

yang terhadap putusan Banding telah dilakukan upaya hukum Kasasi, yang
sampai dengan hari ini belum memperoleh putusan yang berkekuatan hukum
tetap dan pasti;-----

6. Bahwa Lurah Sukarasa atas nama Heri Susanto,S.Sos telah membuat Surat
dari Kelurahan Sukarasa No.181.1/71-Kel.Skrs tanggal 23 Juli 2013 perihal
pemberitahuan yang ditujukan kepada Kepala BPN Kota Bandung,
sehubungan adanya permohonan Warkah No Reg.593/14/VII/2013-Skrs
atas nama Iskandar (paman Penggugat) terhadap tanah adat Persil
130.a.S.II Kohir.1787 II tercatat atas nama Endjon-Euis seluas 800M2,
adalah hanya untuk kegiatan Floting area bukan untuk permohonan
pembuatan Sertipikat dari tanah adat (peningkat hak) (Vide bukti P-16);-----

7. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Objectum Littis , yaitu
Sertipikat Hak Milik Nomor : 3935/Kelurahan Sukarasa, terbit tanggal 4
Agustus 2015, Surat Ukur Nomor : 0122/Sukarasa/2015, tanggal 14 Agustus

Halaman 57 dari 64 halaman Putusan Nomor : 94/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, Luas 176 M2 atas nama Drs.Toni Riadi Hermawan (Vide bukti T-1=

T.II Int-3) ;-----

8. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 3935/Kelurahan Sukarasa atas dasar permohonan dari Iskandar yang telah memberi kuasa kepada Abdul Rahman,SH. untuk mengajukan permohonan, mengurus menyelesaikan pendaftaran/pengecekan/sertipikat atas sebidang tanah (Vide bukti T-2);----

9. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli No.33/2016, tanggal 14 Maret 2016 Iskandar, Erat dan Nani Herawati selaku ahli waris dari Endjon-Euis telah menjual tanah milik adat seluas 715M2,Kohir No.1787,Persil 130a.S.II dan berdasarkan Akta Jual Beli No.33/2016, tanggal 14 Maret 2016 telah dilakukan peralihan Hak Sertipikat Hak Milik No. 3935/Kelurahan Sukarasa , Kecamatan Sukarasa Kota Bandung yang dimohonkan oleh Toni Prima Nugraha selaku kuasa dari Drs.Tini Hermawan (Vide bukti T.II.Int-2, T-5);---

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum di atas, maka dapat diketahui bahwa proses hukum keperdataan No.404/Pdt.G/2014/PN.Bdg antara Iskandar (Paman Penggugat) melawan (1). Ir. Acmad Setiawan .(2), Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung masing-masing sebagai Tergugat I dan Tergugat II, berkaitan dengan tanah yang dimaksud dalam obyek sengketa in casu sedang berjalan yaitu masih dalam tahap kasasi di Mahkamah Agung RI, yaitu sejak gugatan di ajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 02 September 2014 sampai dengan putusan dalam perkara ini dibacakan, sedangkan obyek sengketa in casu terbit pada tanggal 4 Agustus 2015, sehingga dapat diketahui bahwa penerbitan obyektum litis dilakukan oleh Tergugat pada masa proses persidangan sengketa keperdataan di Peradilan Umum berjalan dan belum memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap dan pasti;-----

Halaman 58 dari 64 halaman Putusan Nomor : 94/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum tersebut, maka untuk menyelesaikan permasalahan hukum in casu, Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d dan e, ayat (4) huruf b, dan ayat (5) huruf b jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI. Nomor : 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang merupakan prosedur penerbitan sertifikat hak atas tanah yang fisik tanahnya sedang dipersengketakan di Pengadilan, ketentuan mana mengatur :-----

Pasal :30

(1) Atas dasar alat bukti dan berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) hak atas bidang tanah:-----

d. yang data fisik dan atau data yuridisnya disengketakan dan diajukan gugatan ke Pengadilan tetapi tidak ada perintah dari Pengadilan untuk status quo dan tidak ada putusan penyitaan dari Pengadilan, dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai adanya sengketa tersebut serta hal-hal yang disengketakan; -----

e. yang data fisik atau data yuridisnya disengketakan dan diajukan ke Pengadilan serta ada perintah untuk status quo atau putusan penyitaan dari Pengadilan, dibukukan dalam buku tanah dengan mengosongkan nama pemegang haknya dan hal-hal lain yang disengketakan serta mencatat di dalamnya adanya sita atau perintah status quo tersebut.-----

(2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihapus apabila:---

- a. telah diserahkan tambahan alat pembuktian yang diperlukan; atau -
- b. telah lewat waktu 5 (lima) tahun tanpa ada yang mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai data yang dibukukan.;-----

(4) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dihapus apabila:



b. diperoleh putusan Pengadilan mengenai sengketa yang bersangkutan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;-----

(5) Penyelesaian pengisian buku tanah dan penghapusan catatan adanya sita atau perintah status quo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan apabila:-----

b. diperoleh putusan Pengadilan mengenai sengketa yang bersangkutan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pencabutan sita atau status quo dari Pengadilan;-----

Pasal 31

(1) Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);-----

(2) Jika di dalam buku tanah terdapat catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b yang menyangkut data yuridis, atau catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c, d dan e yang menyangkut data fisik maupun data yuridis penerbitan sertipikat ditangguhkan sampai catatan yang bersangkutan dihapus. -----

Menimbang, bahwa ketentuan di atas yang pada pokoknya agar permohonan hak atas tanah yang tanahnya sedang dalam proses sengketa di Pengadilan dan didalam sengketa tersebut ada atau tidak ada perintah status quo atau penyitaan Kantor Pertanahan harus mencatat adanya sengketa tersebut dalam pembukuan data fisik dan data yuridisnya, dan hal tersebut baru bisa diterbitkan sertipikat hak atas tanah hanya apabila catatan tersebut telah hapus karena adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap dan pasti;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati buku tanah obyekturnya litis (vide bukti T-1), Majelis Hakim tidak melihat adanya catatan adanya sengketa perdata dimaksud, padahal Kepala Kantor Pertanahan in casu Tergugat didudukkan juga sebagai Tergugat II dalam sengketa perdata tersebut (vide bukti P-6), yang mana hal ini menjadi kewajiban hukumnya untuk melaksanakan hal tersebut;-----

Menimbang, bahwa pencatatan ada atau tidak adanya sengketa di Pengadilan (catatan blokir) dalam buku tanah, menurut hukum administrasi pertanahan sangatlah penting artinya agar penerbitan sertipikat dapat menjamin kepastian hukum berkaitan dengan data fisik dan data yuridisnya sedang disengketakan, yaitu menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, guna menghapus catatan dalam buku tanah tersebut, dan sertipikat baru bisa diterbitkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat yang tidak membuat catatan dalam buku tanah mengenai adanya sengketa di Pengadilan adalah tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam hal ini ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d dan e, ayat (4) huruf b, dan ayat (5) huruf b jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI. Nomor : 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, hal mana seharusnya Sertipikat Hak Milik obyekturnya litis belum bisa diterbitkan sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, lebih-lebih Majelis Hakim melihat sertipikat obyekturnya litis juga dialihkan kepada pihak lain masih dalam proses sengketa di pengadilan berjalan dan dalam buku tanah juga tidak terdapat catatan adanya sengketa di Pengadilan, dengan demikian tindakan Tergugat juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), khususnya yaitu Asas Bertindak Cermat atau Asas Kecermatan

Halaman 61 dari 64 halaman Putusan Nomor : 94/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menghendaki "Setiap badan/ pejabat tata usaha negara bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktifitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga Negara, apabila berkaitan dengan tindakan pemerintah dalam mengeluarkan keputusan harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua factor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, serta mempertimbangkan akibat hukum yang muncul dari Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, dan sebelum badan / pejabat tata usaha Negara mengambil ketetapan, terlebih dahulu meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya. Bila fakta-fakta penting kurang diteliti itu berarti tidak cermat, (Hukum Administrasi Negara, Ridwan H.R, tahun 2002), maka dengan demikian tindakan Tergugat telah menyalahi prosedur penerbitan obyekum litis yang membawa konsekwensi pada kesalahan substansi, sehingga dalil gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini sebagaimana ketentuan Pasal 110 jo Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian dari semua alat bukti surat dan keterangan saksi yang telah seluruhnya dipertimbangkan, hanya alat bukti surat dan keterangan saksi yang relevan menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim, dan terhadap keseluruhan alat bukti surat dan keterangan saksi

Halaman 62 dari 64 halaman Putusan Nomor : 94/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tetap terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas dan putusan perkara ini;-----

Mengingat, Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Juncto. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan hukum lainnya yang bersangkutan; -----

MENGADILI

Dalam Eksepsi :-----

- Menolak Eksepsi Tergugat Seluruhnya ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor : 3935/Kelurahan Sukarasa, tanggal 4 Agustus 2015, Surat Ukur Nomor : 0122/Sukarasa/2015, tanggal 14 Agustus 2015, Luas 176 M2 atas nama Drs.Toni Riadi Hermawan;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor : 3935/Kelurahan Sukarasa, tanggal 4 Agustus 2015, Surat Ukur Nomor : 0122/Sukarasa/2015, tanggal 14 Agustus 2015, Luas 176 M2 atas nama Drs.Toni Riadi Hermawan ;-----
4. Membebaskan Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp.2.310.000.,- (dua juta tiga ratus sepuluh puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada Hari Rabu , Tanggal 23 Februari 2016, oleh JULIAH SARAGIH S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, dan ANING WIDI RAHAYU, S.H. dan RIALAM SIHITE, S.H, MH . masing-masing selaku Hakim

Halaman 63 dari 64 halaman Putusan Nomor : 94/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis, Tanggal 2 Maret 2016, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh R.RITA HASTUTI A, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa hukum Tergugat dan Kuasa hukum Tergugat II Intervensi ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

ANING WIDI RAHAYU, S.H.

JULIAH SARAGIH, SH.MH

TTD

RIALAM SIHETE, S.H.MH

PANITERA PENGGANTI,

TTD

R.RITA HASTUTI, S.H.